

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab 1 sampai 4, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa hak-hak dari warga negara merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan hak yang harus dihormati dan didukung setiap pemenuhannya oleh negara, karena hak-hak tersebut juga merupakan bagian dari amanat yang terkandung didalam UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang harus dilaksanakan. Hak-hak tersebut dalam penulisan ini termasuk ke dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam bidang agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku ras dan agama maupun kepercayaan.
2. Bentuk dari pengakuan pemerintah terhadap penganut aliran kepercayaan ini salah satunya adalah masuknya aliran kepercayaan kedalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu bentuk dari pengakuan pemerintah terhadap penganut aliran kepercayaan dalam bidang pendidikan adalah dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan sebagai pelaksanaan dari tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun, peraturan pemerintah tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkenaan dengan pemenuhan hak dari penganut aliran kepercayaan dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak jelasnya peraturan tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak dari para penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan. Dalam peraturan tersebut banyak hal-hal yang belum diatur atau dijelaskan secara spesifik, padahal para penganut aliran kepercayaan sendiri

sebagai kelompok rentan akan diskriminasi memerlukan suatu peraturan yang jelas dan tegas agar dalam implementasinya hak-hak dari para penganut aliran kepercayaan tidak dilanggar atau hilang.

3. Para penganut aliran kepercayaan dalam hal ini tidak hanya memerlukan suatu pengakuan, tetapi juga perlindungan. Peraturan yang dibuat pemerintah seharusnya tidak boleh hanya bersifat formalitas belaka, melainkan harus dapat melindungi setiap warga negaranya termasuk para penganut aliran kepercayaan. Tindakan pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya juga harus ditunjukkan dalam keseriusan pembuatan peraturan. Sebab peraturan akan menjadi dasar bagi pemenuhan hak tiap-tiap warga negara. Apabila peraturannya saja tidak mengakomodir, bagaimana pemenuhan hak-hak warga negara akan terpenuhi. Dalam hal ini tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengabaian “hak” meskipun pemerintah membuat aturan sebagai dasar dari pemenuhan hak para penganut aliran kepercayaan di sekolah melalui layanan pendidikan kepercayaan.
4. Namun hal tersebut tidak cukup mengakomodir hak-hak dari para penganut aliran kepercayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya peraturan yang secara spesifik bagaimana pemenuhan hak dari para penganut aliran kepercayaan di sekolah. Dengan demikian perbuatan pemerintah tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang diskriminatif. Padahal pemerintah membuat peraturan yang spesifik dan jelas mengenai bagaimana pemenuhan hak dari para penganut agama sehingga hak-haknya dapat terjamin, namun hal yang sama tidak dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan untuk para penganut aliran kepercayaan.

## **5.2. Saran**

Pemerintah perlu membentuk suatu peraturan yang baru atau pemerintah dapat melakukan rekonstruksi hukum yang telah ada sebelumnya, agar dapat memberikan jaminan pemenuhan hak-hak dari para penganut aliran kepercayaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tentu dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan spesifik akan memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum bagi para penganut aliran kepercayaan agar hak-haknya dibidang pendidikan terpenuhi, karena penganut aliran kepercayaan juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang layak diperjuangkan dan dilindungi setiap hak-haknya tersebut.



## Daftar Pustaka

### Buku :

Aji Wibowo, "Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", Unpad Press, 2010.

A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, "HAM dalam Dinamika-Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial", Ghalia Indonesia, Bogor 2014.

Arman Riyansyah, "Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan", Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Abdul Muthalib Ilyas dan Abdul Ghafur Imam, "Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia", Surabaya: CV Amin , 1988.

As'ad El Hafid, "Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Budhy Munawar Rahman, "Argument Islam untuk Pluralism", Jakarta, Grasindo 2009.

Badudu-Zein, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001.

Bustanuddin Agus, "Agama dalam Kehidupan Manusia : Pengantar Antropologi Agama", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Daryanto s.s, "Kamus Bahasa Indonesia Lengkap", Surabaya: Apollo, 1997.

Haidar Daulay, "Mendidik Mencerdaskan Bangsa", Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.

Hilman Hadikusuma, "Antropologi Agama", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Harun Hadiwiyono, "Kebatinan dan Injil", Jakarta: Gunung Mulia 1983.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosiokultural dan Religi di Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam perspektif Budaya Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.

- Ishomuddin, "Pengantar Sosiologi Agama", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- IGM Nurdjana, "Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jack Donnely, "*Universal Human Rights in Theory and practice*", Cornel University Press, Ithaca and London, 2003.
- James Rachels, "Filsafat Moral", Kanisius, Yogyakarta: 2004
- Kamanto Sunarto, "Pengantar Sosiologi", Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- K. Sukardji, "Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya", cet. 1. Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.
- Luhut MP.Pangaribuan, "Hukum Pidana Khusus", Pustaka kemang, Depok: 2016.
- Maurice Cranston, "*What are Human Rights?*", Taplinger, New York, 1973.
- Niels Mulder, "Mistisme Jawa", Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Osgar S.Matampo, et.al, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Intrans Publishing, Malang: 2018.
- Poerwadaminta, WJS, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Prenadamedia, Jakarta: 2012.
- Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.
- Padmo Wahjono, "Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ramayulis, "Ilmu Pendidikan Islam", Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Rahmat Subagya, "Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama" Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Rahnip, "Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Dalam Sorotan", Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Todung M. Lubis, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Websters, "*New Twentieth Century Unabridged Dictionary*", Second Edition, Prentice Hall Press, New York 1972.

**Jurnal :**

Firdaus Suardi, "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil". Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 No. 2 November 2016. ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.

Hasse J., Bernard Adeney Risakotta, Zainal Abidin Bagir, "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia : Studi atas Persoalan Posisi Hukum Tawani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi". Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Vol.1 No. 2, Agustus 2011.

Jacques Robert, "*Contitutional and International Protection of Human Rights Competing or Complementary System*", *Human Rights Law Journal*, Vol 15, No 1-2, 31 March 1994, NP Engel Publisher.

Komisioner & Sekretaris Jenderal Komnas HAM, "Hak Asasi Manusia", Jakarta: Jurnal HAM Komnas HAM, 2014.

Mochamad Rijaal Soedrajad, "Diskriminasi Yang Membudaya - Refleksi Kritis Diskriminasi Agama, Identitas Gender, Dan Orientasi Seksual Di Indonesia" Departemen Filsafat, Universitas Indonesia, Mei 2018.

Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (*Analysis Implementation of The Principle of Non-Discrimination in Regional Regulation in Education and Health Services*)", Jurnal HAM, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi

Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Vol. 9 No. 1, Juli 2018.

Yusdani, “Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia”, Dosen Tetap FIAI UII dan Peneliti Pusat Studi Islam UII, Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Januari 2011.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

#### **Internet ;**

Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia”, Hasil Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2010.

<http://sosbud.kompasiana.com/2013/07/12/menjadi-minoritas-di-sekolah-negeri-576236.html>, dikutip pada tanggal: 30 September 2019.

<http://www.solopos.com/2015/01/04/sekolah-intoleran-masih-muncul-di-indonesia-564975>, dikutip pada tanggal: 30 September 2019.

<https://news.okezone.com/read/2017/11/15/512/1814803/aliran-kepercayaan-diakui-tak-ada-lagi-nilai-kosong-di-pelajaran-agama>, Dikutip pada tanggal 30 oktober 2019, pukul 22.20 wib.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>., Dikutip pada tanggal 31 oktober 2019, pukul 23.00 wib.

Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makasar. (2014): Layanan Pendidikan Agama pada Ormas Keagamaan, Makassar.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (2012): Laporan Tahunan Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia tahun 2013. Jakarta.